



SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN
DAN KECAMATAN LUMBIS HULU
DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, tingkat penambahan penduduk serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lumbis Ogong, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka di pandang perlu membentuk Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu;
- c. Bahwa Kecamatan Lumbis Ogong, merupakan kawasan Perbatasan sehingga dengan pertimbangan kepentingan strategis Nasional, perlu dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN DAN KECAMATAN LUMBIS HULU DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdada di daerah Kabupaten Nunukan.
7. Wilayah perbatasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / aspek fungsional.

BAB II TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk :

- a. meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan Publik;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. Kepentingan Strategis Nasional,

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah

Pasal 4

1. Kecamatan Lumbis Pansiangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lumbis Ogong yang terdiri atas :

- a. Desa Sumentobol;
- b. Desa Nantukidan;
- c. Desa Labang;
- d. Desa Sumantipal;

- e. Desa Ngawol;
 - f. Desa Bululaun Hilir;
 - g. Desa Lagas;
 - h. Desa Panas;
 - i. Desa Langgason;
 - j. Desa Tantalujuk;
 - k. Desa Tambalang Hulu;
 - l. Desa Kuyo; dan
 - m. Desa Bokok.
2. Luasan wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 76.392,77 Ha.
 3. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Kecamatan Lumbis Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lumbis Ogong yang terdiri atas :
 - a. Desa Tau Lumbis;
 - b. Desa Lipaga;
 - c. Desa Bululaun Hulu;
 - d. Desa Kalisun;
 - e. Desa Mamasin;
 - f. Desa Sibalu;
 - g. Desa Duyan;
 - h. Desa Tuntulibing;
 - i. Desa Tetagas; dan
 - j. Desa Kabungolor.
2. Luasan wilayah Kecamatan Lumbis Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 96.442,36 Ha
3. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Lumbis Ogong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu sebagaimana dimaksud yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Batas Wilayah

Pasal 7

1. Kecamatan Lumbis Pansiangan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Sabah (Malaysia);
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Lumbis Ogong;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lumbis Ogong dan Kabupaten Malinau; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lumbis Hulu.
2. Kecamatan Lumbis Hulu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Sabah (Malaysia);
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Lumbis Pansiangan;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Krayan Timur dan Kabupaten Malinau;
 - d. Sebelah Barat dengan Sabah (Malaysia) dan Kecamatan Krayan Timur.
3. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Ibu Kota

Pasal 8

1. Ibu Kota Kecamatan Lumbis Pansiangan berkedudukan di Labang Desa Labang.
2. Ibu Kota Kecamatan Lumbis Hulu berkedudukan di Tau Lumbis Desa Tau Lumbis.
3. Ibu Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu.

BAB III
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut dengan Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bupati mengatur dan melaksanakan Pengisian personel Perangkat Daerah Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Bupati dengan dibantu oleh Camat Lumbis Ogong, Camat Lumbis Pansiangan, Camat Lumbis Hulu dan Perangkat Daerah terkait, mengatur dan melaksanakan penyerahan aset, serta dokumen kepada Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, sejak terbentuknya Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 9 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019
NOMOR 2



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN DAN
 KECAMATAN LUMBIS HULU DALAM WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN

KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN DAN
 KECAMATAN LUMBIS HULU DALAM WILAYAH KABUPATEN
 NUNUKAN

KECAMATAN LUMBIS HULU

